

**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR
TENTANG PENGANGKATAN PELAKSANA TUGAS (PLT)
KETUA SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
Nomor: 032/SK/D-BTP/VI/2024**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan dan ketertiban administrasi dan dokumentasi yang lebih baik, maka dipandang perlu mengangkat Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI);
b. Tenaga yang akan ditetapkan, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diberi tugas tambahan sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI);
c. Berdasarkan huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di lingkup Politeknik Pariwisata Batam;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang- Undangan Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Permendikbud Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
4. STATUTA Politeknik Pariwisata Batam
5. Peraturan yang berlaku di Politeknik Pariwisata Batam

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
TENTANG PENGANGKATAN SEBAGAI PELAKSANA TUGAS (PLT)
KETUA SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)**

Pertama : Mengangkat **Wahyudi Ilham, S.I.Kom, MM.Par** sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan di beri masa *probation* terhitung mulai tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan 13 September 2024;

Kedua : Kepada yang bersangkutan wajib menjalankan tugas tambahan dalam memenuhi dan membantu terlaksana program kerja sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di Politeknik Pariwisata Batam;

Ketiga : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini;

Keempat : Keputusan ini berlaku terhitung sejak ditandatangani oleh Pjs. Direktur Politeknik Pariwisata Batam.

Ditetapkan di : **Batam**

Pada tanggal : **13 Juni 2024**

Pjs. Direktur Politeknik Pariwisata Batam



Siska Amelia Maldin, S.Pd., M.Pd
NIDN. 1002089002

Lampiran : Surat Keputusan Direktur Politeknik Pariwisata Batam
Nomor : 032/SK/D-BTP/VI/2024 tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Politeknik Pariwisata Batam.

Uraian tugas Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Politeknik Pariwisata Batam.

1. Dalam melaksanakan tugas Ketua Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) bertanggung jawab kepada Direktur;
2. Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI) berfungsi mengelola kegiatan perencanaan, penerapannya dan pengembangan sistem penjaminan mutu BTP;
3. Bertanggung jawab atas dokumen/arsip dan menyerahkannya ke divisi/unit apabila tidak menjabat sebagai Ketua Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI);
4. Ketua SPMI mempunyai tugas pokok:
 - 1) Merencanakan, mengelola, dan memimpin pelaksanaan program kerja di unit SPMI;
 - 2) Melakukan koordinasi pengembangan dan perencanaan sistem penjaminan mutu.
 - 3) Melaksanakan pengendalian dokumen mutu;
 - 4) Melaksanakan analisa dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penjaminan mutu;
 - 5) Merencanakan, mengelola, dan memelihara sumber daya;
 - 6) Melakukan perencanaan, pembinaan, penilaian performansi pegawai;
 - 7) Membuat laporan kegiatan dan performansi secara berkala kepada Direktur;

Ditetapkan di : Batam

Pada tanggal : 13 Juni 2024

Pjs. Direktur Politeknik Pariwisata Batam



Siska Amelia Maldin, S.Pd., M.Pd
NIDN. 1002089002

Tembusan:

1. Badan Pengurus Yayasan Vitka;
2. Yang bersangkutan;
3. Sebagai Arsip.